



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KOTA TANJUNGPINANG**

**PUTUSAN PENDAHULUAN**

Nomor:002/LP/PL/ADM/Kot/10.01/V/2019

Menimbang : a) bahwa Bawaslu Kota Tanjungpinang, telah mencatat dalam Buku Penerimaan Berkas laporan dari pelanggaran Administratif pemilu, laporan dari:

Nama : Urai Rony Ferdiyan, SE  
No.KTP : 2172042006800005  
Alamat : Jl. Handoyo Putra, Cluster Gerya Blok B  
No. 11 RT 003/RW 002 Kelurahan Batu IX Kecamatan Tanjungpinang Timur  
Tempat, Tanggal Lahir : Tanjungpinang, 20 Oktober 1980  
Pekerjaan/Jabatan : Karyawan Swasta

dengan laporan bertanggal 17 Mei 2019 dan dicatat dalam penerimaan berkas Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu Nomor 002/LP/PL/ADM/Kot/10.01/V/2019.

b) bahwa Bawaslu Kota Tanjungpinang telah memeriksa Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif dengan hasil sebagai berikut:

a. Berdasarkan ketentuan pasal 25 ayat (6) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Perbawaslu) Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu dengan hasil sebagai berikut:

**1. IDENTITAS PELAPOR**

- a. Nama Pelapor : Urai Rony Ferdiyan, SE
- b. Jenis Kelamin : Laki-Laki
- c. Alamat : Jl. Handoyo Putra, Cluster Gerya Blok B No. 11 RT 003/RW 002 Kelurahan Batu IX Kecamatan Tanjungpinang Timur
- d. Nomor Telepon/Hp : 0811 1802 326
- e. Nomor Faksimili : -
- f. Alamat Surat Elektronik : sam.miun835@gmail.com

**2. IDENTITAS TERLAPOR**

- a. Terlapor : KPU KOTA TANJUNGPINANG

- 1) Nama : Aswin Nasution  
Jabatan : Ketua KPU Kota Tanjungpinang  
No. Telp/Hp : 0823 8335 6197
- 2) Nama : M. Hafidz Diwa Prayoga  
Jabatan : Anggota KPU Kota Tanjungpinang  
No. Telp/Hp : 0821 6997 6446
- 3) Nama : Muhammad Yusuf, HM  
Jabatan : Anggota KPU Kota Tanjungpinang  
No. Telp/Hp : 0811 7778 488
- 4) Nama : Andri Yudi  
Jabatan : Anggota KPU Kota Tanjungpinang  
No. Telp/Hp : 0813 6343 4855
- 5) Nama : Hj. Susanti  
Jabatan : Anggota KPU Kota Tanjungpinang  
No. Telp/Hp : 0853 5628 5271

b. Alamat : Jl. Handjoyo Putro Batu 8 Atas,  
Tanjungpinang Timur, 29123

c. Pekerjaan : Penyelenggara Pemilu

### **3. WAKTU DAN LAPORAN PERISTIWA**

Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 4 Mei 2019 sekira pukul 20.00 WIB di Hotel CK Tanjungpinang.

### **4. Uraian Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu**

- Ditemukan Penggelembungan Jumlah Suara Sah dan Suara Tidak Sah (A+B) hasil Data Pengguna Surat Suara di Form C1 KPU poin 4 Jumlah suara yang di gunakan.
- Adanya indikasi kecurangan Oknum dalam perhitungan Perolehan suara adanya penambahan/penggelembungan Hasil perhitungan MODEL DAA1- DPRD KAB/KOTA, adanya perbedaan perolehan suara di Form C1 KPU.
- Dari uraian diatas indikasi kecurangan bukan di karenakan salah entri oleh petugas penyelenggara melainkan unsur sengaja.

## **5. Bukti-Bukti**

- 1 (satu) Rangkap Fotocopy Model DAA1-DPRD KAB/KOTA, TPS 23 Desa/Kelurahan Melayu Kota Piring, Kecamatan Tanjungpinang Timur.
- 1 (satu) Rangkap Fotocopy Model C1-DPRD KAB/KOTA, TPS 02 Desa/Kelurahan Melayu Kota Piring, Kecamatan Tanjungpinang Timur.
- 1 (satu) Rangkap Fotocopy Model C1-DPRD KAB/KOTA, TPS 09 Desa/Kelurahan Air Raja, Kecamatan Tanjungpinang Timur.
- 1 (satu) Rangkap Fotocopy Model C1-DPRD KAB/KOTA, TPS 10 Desa/Kelurahan Melayu Kota Piring, Kecamatan Tanjungpinang Timur.
- 1 (satu) Rangkap Fotocopy Model C1-DPRD KAB/KOTA, TPS 37 Desa/Kelurahan Melayu Kota Piring, Kecamatan Tanjungpinang Timur.
- 1 (satu) Rangkap Fotocopy Model C1-DPRD KAB/KOTA, TPS 15 Desa/Kelurahan Kampung Bulang, Kecamatan Tanjungpinang Timur.

## **6. Saksi**

Bahwa Pelapor mengajukan 2 (dua) orang Saksi sebagai berikut:

### **Saksi I**

Nama : Samiun

Umur : 31 Tahun

Agama : Islam

Alamat : Jl. Abdullah Rahman RT/RW 003/006 Kel.  
Kampung Bugis, Kec. Tanjungpinang Kota

No. Hp : 085264447736

### **Saksi II**

Nama : Afyendri

Umur : 47 Tahun

Agama : Islam

Alamat : Jl. Wiratno RT 003/RW 004 Kel. Kampung Baru  
Kec. Tanjungpinang Barat

No. Hp : 085264447736

## 7. Petitum

- Menyatakan TERLAPOR terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran Administratif Penghitungan Suara Pemilu Legislatif.
  - Menyatakan PELAPOR telah dirugikan akibat Pelanggaran Administratif Penghitungan Suara Pemilu.
  - Menyatakan TERLAPOR wajib membatalkan pleno hasil pemilu Kota Tanjung Pinang karena telah terjadi Pelanggaran Administratif Penghitungan Suara Pemilu.
  - Menyatakan TERLAPOR wajib membatalkan hasil suara dari Partai politik maupun Calon Anggota Legislatif yang telah terbukti tidak sesuai dengan hasil yang seharusnya.
  - Menyatakan PELAPOR berhak mendapatkan kursi DPRD Kota Tanjung Pinang.
  - Memerintahkan TERLAPOR untuk melaksanakan Putusan ini.
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 461 Ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, *Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, mengkaji dan memutus pelanggaran administratif Pemilu*, diperkuat dengan Pasal 4 Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu, *Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, mengkaji dan memutus dugaan pelanggaran administratif Pemilu sesuai dengan tempat terjadinya pelanggaran;*
- c. Bahwa Pelapor adalah Warga Negara Indonesia (WNI) yang sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin;
- d. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 Ayat (1) huruf a Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu, Pelapor merupakan WNI yang mempunyai Hak Pilih dan berdasarkan Pasal 22 Ayat (1) Huruf g, Terlapor adalah KPU Kota Tanjungpinang yang merupakan Penyelenggara Pemilu.


- e. Bahwa berdasarkan Pasal 25 Ayat (5) Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu, *Laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dan Pelanggaran Administratif Pemilu TSM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diketahui terjadinya dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dan Pelanggaran Administratif Pemilu TSM;*
  - f. Bahwa Pelapor dalam uraian laporannya menyatakan bahwa waktu terjadinya peristiwa dugaan pelanggaran administratif pemilu yang dilakukan oleh Terlapor pada tanggal 4 Mei 2019;
  - g. Bahwa Pelapor menyampaikan laporannya pada Tanggal 17 Mei 2019 dengan catatan perbaikan selama 3 hari kerja;
  - h. Bahwa Pelapor kembali menyerahkan dokumen perbaikan laporan pada tanggal 20 Mei 2019;
- c) bahwa Bawaslu Kota Tanjungpinang terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf b, mengambil kesimpulan sebagai berikut:
- a. Bahwa tenggang waktu berdasarkan peristiwa terjadinya dugaan pelanggaran dan waktu penyampaian Laporan telah mencapai 10 (sepuluh) hari;
  - b. Bahwa tenggang waktu laporan yang disampaikan Pelapor berdasarkan Pasal 25 Ayat (5) tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu tidak dapat terpenuhi atau melebihi batas yang telah ditentukan;
  - c. Bahwa Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu atas nama Pelapor Urai Rony Ferdiyan, S.E dan Terlapor KPU Kota Tanjungpinang tidak memenuhi Syarat Materil sesuai ketentuan Pasal 25 Ayat (5) Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2018.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;  
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu.

#### MENGADILI

1. Menyatakan Laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu tidak dapat diterima;;
2. Menyatakan Laporan dugaagan Pelanggaran Administratif Pemilu tidak ditindaklanjuti dengan sidang pemeriksaan.

Demikian diputuskan pada rapat Bawaslu Kota Tanjungpinang oleh 1) Muhamad Zaini, M.Kom.I, sebagai Ketua Bawaslu Kota Tanjungpinang 2) Mariyamah, M.Pd.I, sebagai anggota Bawaslu Kota Tanjungpinang 3) Novira Damayanti, S.E sebagai Anggota Bawaslu Kota Tanjungpinang, dan dibacakan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Jum'at tanggal 24 Mei 2019.

 Ketua  
(Muhamad Zaini, M.Kom.I)

Anggota



(Mariyamah, M.Pd.I)

Anggota



(Novira Damayanti)